PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 7/1/PBI/2005

TENTANG

PINJAMAN LUAR NEGERI BANK

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa pinjaman luar negeri merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kemantapan neraca pembayaran dan kestabilan moneter;
 - b. bahwa penerimaan pinjaman luar negeri bank perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepentingan perekonomian nasional dan upaya menjaga kepercayaan dunia internasional;
 - c. bahwa ketentuan tentang pinjaman luar negeri perlu dengan perkembangan disesuaikan perbankan dan perekonomian nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan tentang pinjaman luar negeri bank dalam suatu Peraturan Bank Indonesia:

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabangnya di luar negeri dan kantor cabang bank asing di Indonesia.
- 2. Pinjaman Luar Negeri Bank yang untuk selanjutnya disebut PLN adalah semua bentuk pinjaman atau kewajiban Bank kepada bukan penduduk dalam valuta asing maupun rupiah dan surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank.
- 3. Bukan Penduduk adalah orang, badan hukum atau badan lainnya yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun dan kegiatan utamanya tidak di Indonesia.
- 4. PLN Jangka Pendek adalah PLN dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, serta giro, deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 5. PLN Jangka Panjang adalah PLN dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
- 6. Modal Bank adalah:
 - a. modal inti dan modal pelengkap bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia; atau
 - b. dana bersih kantor pusat dan kantor lainnya di luar negeri (*Net Head Office Fund*) bagi kantor cabang bank asing,
 - sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- 7. Dana Usaha adalah dana bersih kantor pusat Bank Asing pada kantor cabangnya di Indonesia yang merupakan komponen modal untuk kantor cabang bank asing sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tatacara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank Asing.

- (1) Bank dapat menerima PLN baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang.
- (2) Dalam melakukan penerimaan PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

PLN Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa :

- a. pinjaman baik dalam rupiah maupun valuta asing dari Bukan Penduduk yang dilakukan berdasarkan perjanjian pinjaman (*loan agreement*);
- b. surat berharga baik dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan di pasar keuangan internasional;
- c. surat berharga baik dalam rupiah maupun valuta asing yang dijual secara *over the counter* (OTC) kepada Bukan Penduduk;
- d. surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar keuangan dalam negeri;
- e. surat berharga dalam valuta asing yang dijual secara OTC kepada penduduk;
- f. kewajiban dalam bentuk giro, deposito, tabungan, *call money* dan kewajiban lainnya kepada Bukan Penduduk baik dalam rupiah maupun valuta asing;
- g. bentuk kewajiban dan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f berdasarkan prinsip syariah.

BAB II

PLN JANGKA PENDEK

Pasal 4

Bank wajib membatasi posisi saldo harian PLN Jangka Pendek paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Modal Bank.

Pasal 5

- (1) Kewajiban Bank untuk membatasi posisi saldo harian PLN Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikecualikan terhadap:
 - a. PLN Jangka Pendek dari pemegang saham pengendali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas Bank;
 - b. Dana Usaha kantor cabang bank asing di Indonesia sampai dengan setinggi-tingginya 100% (seratus perseratus) dari Dana Usaha yang dinyatakan (declared Dana Usaha);
 - c. giro, tabungan dan deposito milik perwakilan negara asing serta lembaga internasional, termasuk anggota stafnya;
 - d. giro milik Bukan Penduduk yang digunakan untuk kegiatan investasi di Indonesia.
- (2) PLN Jangka Pendek yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan bukti-bukti yang memadai dan bukti tersebut wajib ditatausahakan oleh Bank.

Pasal 6

(1) Kantor cabang bank asing wajib menetapkan jumlah *declared* Dana Usaha yang akan berlaku sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia cq. Direktorat

Pengawasan ...

- Pengawasan Bank terkait atau Kantor Bank Indonesia setempat dengan tembusan kepada Direktorat Luar Negeri.
- (2) Kantor cabang bank asing wajib memelihara posisi harian Dana Usaha sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah *declared* Dana Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kantor cabang bank asing dapat memelihara posisi harian Dana Usaha lebih dari 100% (seratus perseratus) dari *declared* Dana Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan jumlah kelebihan Dana Usaha tersebut diperhitungkan sebagai PLN Jangka Pendek Bank.

- (1) Apabila masa berlaku *declared* Dana Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah berakhir, kantor cabang bank asing wajib menyampaikan *declared* Dana Usaha yang baru kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Kantor Bank Indonesia setempat dengan tembusan kepada Direktorat Luar Negeri, baik terdapat perubahan maupun tidak terdapat perubahan jumlah *declared* Dana Usaha.
- (2) Kantor cabang bank asing dapat melakukan penambahan jumlah *declared* Dana Usaha sebelum masa berlakunya berakhir dengan mengajukan permohonan penambahan *declared* Dana Usaha kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Kantor Bank Indonesia setempat dengan tembusan kepada Direktorat Luar Negeri dengan menyebutkan alasan dan tujuan dilakukan penambahan.
- (3) Persetujuan penambahan jumlah *declared* Dana Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Bank Indonesia dengan memperhatikan kebutuhan Bank dan kondisi moneter dalam negeri.

BAB III

PLN JANGKA PANJANG

Pasal 8

- (1) Bank yang akan masuk pasar untuk memperoleh PLN Jangka Panjang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Bank hanya dapat menerima PLN Jangka Panjang setinggi-tingginya sebesar rencana jumlah PLN Jangka Panjang yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (3) Rencana masuk pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank.

Pasal 9

- (1) Bank yang akan masuk pasar wajib menyampaikan permohonan persetujuan rencana masuk pasar secara lengkap selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masuk pasar dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran 1 Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Permohonan persetujuan masuk pasar untuk PLN dalam bentuk Pinjaman Sub Ordinasi (*Sub Ordinated Loan/SOL*) yang dilakukan atas dasar rekomendasi pengawas Bank dapat diajukan sewaktu-waktu oleh Bank.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Luar Negeri dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Kantor Bank Indonesia setempat.

Pasal 10

Bank Indonesia memberikan persetujuan masuk pasar setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. rencana PLN Jangka Panjang telah dicantumkan dalam rencana bisnis Bank;
- b. terms and conditions pinjaman;
- c. kondisi pasar keuangan dalam negeri dan luar negeri;
- d. kondisi moneter dalam negeri; dan
- e. profil risiko Bank.

- (1) Persetujuan masuk pasar yang diberikan oleh Bank Indonesia berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan masuk pasar diberikan.
- (2) Dalam hal sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank belum masuk pasar dan Bank tetap berencana masuk pasar, maka Bank wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan masuk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan masuk pasar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah masuk pasar sebagaimana contoh pada Lampiran 2 Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan *terms and conditions* pinjaman pada saat sebelum dan sesudah masuk pasar, Bank wajib menjelaskan penyebab perbedaan tersebut dalam laporan masuk pasar secara memadai.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Luar Negeri dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Kantor Bank Indonesia setempat.

Dalam rangka mempertimbangkan *Debt Sustainability Analysis* (DSA), keseimbangan Neraca Pembayaran, kestabilan kondisi moneter dan kecukupan cadangan devisa, Bank Indonesia dapat menetapkan pagu PLN Jangka Panjang untuk individu Bank.

BAB IV

SANKSI

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu perseratus) per tahun dari jumlah kelebihan per hari.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu perseratus) per tahun dari jumlah kekurangan per hari.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 2%₀ (dua perseribu) dari jumlah pinjaman yang diterima.
- (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
 (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 2%₀ (dua perseribu) dari kelebihan jumlah yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.
- (5) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja dan setinggi-tingginya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (6) Apabila menurut Bank Indonesia terdapat perubahan yang mendasar berkaitan dengan *terms and conditions* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Bank tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai, maka Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif berupa:
 - a. surat teguran; dan atau
 - b. larangan melakukan PLN untuk jangka waktu tertentu.

- (1) Dalam rangka pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bank Indonesia akan memberitahukan kepada Bank secara tertulis dengan menyebutkan:
 - a. bentuk pelanggaran;
 - b. besarnya sanksi kewajiban membayar; dan
 - c. perhitungan besarnya kewajiban membayar.
- (2) Bank diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas pengenaan kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank tidak menyampaikan tanggapan atau tanggapan yang disampaikan Bank tidak dapat diterima oleh Bank Indonesia, maka Bank Indonesia akan mengenakan sanksi dengan mendebet saldo rekening giro rupiah Bank yang ada di Bank Indonesia.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Surat berharga dalam valuta asing yang telah diterbitkan Bank di pasar keuangan dalam negeri sebelum mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini sampai dengan saat jatuh tempo surat berharga yang bersangkutan.

Pasal 17

PLN yang dijamin dengan *Letter Of Guarantee* (LOG) dari pemegang saham Bukan Penduduk yang diterima oleh Bank sebelum mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini sampai dengan berakhirnya masa berlaku LOG tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku untuk kewajiban Bank dalam rangka perdagangan internasional sepanjang kewajiban tersebut didukung oleh bukti-bukti transaksi yang mendasarinya (*underlying transaction*) secara memadai.

Pasal 19

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka:

a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/192/KEP/DIR tanggal 26
 Maret 1997 tentang Pedoman Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri
 Bank;
 b. Surat ...

b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/186/KEP/DIR tanggal 21

Januari 1998 tentang Perubahan Pasal 13 Surat Keputusan Direksi Bank

Indonesia Nomor 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1997 tentang Pedoman

Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri Bank;

c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 29/55/ULN tanggal 26 Maret 1997

perihal Pedoman Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri Bank;

d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/40/ULN tanggal 21 Januari 1998

perihal Perubahan Pasal 13 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor

29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1997 tentang Pedoman Penerimaan

Pinjaman Komersial Luar Negeri Bank,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal 10 Januari 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 3 DPNP/DLN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 7/1/PBI/2005

TENTANG

PINJAMAN LUAR NEGERI BANK

UMUM

Sebagai salah satu sumber pendanaan Bank, Pinjaman Luar Negeri (PLN) memiliki peranan penting dalam pertumbuhan usaha perbankan dan perekonomian nasional. Namun demikian, arus dana pinjaman yang terlalu besar dan tidak terpelihara dengan baik, terutama yang berjangka pendek, dapat mempengaruhi fluktuasi nilai tukar, kemantapan neraca pembayaran dan kestabilan moneter. Oleh sebab itu, PLN perlu diatur dengan seksama agar pelaksanaannya tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap kestabilan moneter.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter tersebut terutama dilakukan melalui sistem perbankan sehingga Bank Indonesia perlu menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian guna menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat.

PLN yang dikelola Bank tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian dapat mempengaruhi kemampuan Bank untuk membayar kembali pinjaman, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kepercayaan dunia internasional terhadap sektor perbankan dan negara pada umumnya, sehingga memberikan dampak buruk terhadap kestabilan moneter.

Pengalaman ...

Pengalaman menunjukkan bahwa pengaturan PLN Bank selama ini cukup efektif dalam memantau pertumbuhan PLN Bank. Namun demikian, karena tuntutan perkembangan tatanan perkonomian dan sistem perbankan di Indonesia serta diperlukannya upaya untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan pasar keuangan internasional, mendorong pengembangan iklim investasi dan perdagangan internasional serta untuk mengantisipasi *excessive borrowing* oleh perbankan, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan pinjaman luar negeri Bank sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b sampai dengan huruf e

Surat berharga dapat berupa *Bond, Commercial Paper, Promissory Notes, Medium Term Notes* (MTN), *Floating Rate Notes* (FRN), *Negotiable Certificate Deposit* (NCD) dan bentuk surat berharga lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kewajiban lainnya adalah kewajiban lain yang dicatat dalam neraca (*on balance sheet*).

Giro, deposito dan tabungan diperhitungkan sebagai PLN jangka pendek tanpa memperhatikan jangka waktunya.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali adalah pemegang saham pengendali sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kegiatan investasi dapat berupa penyertaan langsung atau pembelian surat-surat berharga.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bukti pendukung yang memadai antara lain:

- a. untuk pinjaman pemegang saham pengendali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas Bank sekurang-kurangnya berupa laporan arus kas.
- b. untuk penempatan Dana Usaha dari kantor pusat bank asing pada kantor cabangnya di Indonesia sekurang-kurangnya meliputi bukti penempatan/transfer dan laporan keuangan Bank.
- c. untuk giro, tabungan dan deposito milik perwakilan negara asing serta lembaga internasional termasuk anggota stafnya sekurang-kurangnya berupa *copy* identitas pemilik rekening.
- d. untuk penyertaan langsung sekurang-kurangnya meliputi bukti penyertaan lengkap termasuk nominal, identitas penyetor dan identitas penerima penyertaan.
- e. untuk pembelian surat-surat berharga sekurang-kurangnya meliputi bukti setoran ke perusahaan pialang pasar modal, surat perjanjian dengan perusahaan pialang pasar modal, laporan rekening pada perusahaan pialang pasar modal, bukti pembelian saham/obligasi.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pengertian masuk pasar dibedakan untuk masing-masing jenis instrumen PLN Jangka Panjang sebagai berikut:

- a. untuk perjanjian pinjaman adalah pada saat perjanjian pinjaman ditandatangani.
- b. untuk surat berharga yang diterbitkan di bursa adalah pada saat dilakukan penawaran resmi di pasar (*public expose*).
- c. untuk surat berharga melalui *private placement* antara lain dalam bentuk MTN, FRN atau *Credit Link Notes* (CLN) adalah pada saat surat berharga diterbitkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rencana bisnis adalah rencana bisnis sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan permohonan persetujuan secara lengkap adalah termasuk perubahan-perubahan rencana masuk pasar apabila ada.

Ayat (2)

Yang dapat mengajukan sewaktu-waktu adalah Bank dalam pengawasan khusus (special surveillance) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank sekurangkurangnya adalah jumlah rencana PLN Jangka Panjang.

Huruf b

Terms and conditions meliputi antara lain bentuk pinjaman, tingkat bunga, *currency, maturity profile*, dan biaya-biaya terkait.

Huruf c

Kondisi pasar keuangan dalam dan luar negeri meliputi antara lain perkembangan pasar keuangan, *sovereign rating*, dan kecenderungan tingkat bunga pasar.

Huruf d

Kondisi moneter dalam negeri meliputi antara lain komposisi pinjaman secara nasional, *supply* valuta asing yang berasal dari pinjaman luar negeri serta kecenderungan tingkat bunga dan kurs.

Huruf e

Profil risiko Bank mencakup tingkat dan *trend* seluruh eksposur risiko yang melekat pada Bank seperti risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perbedaan *terms and conditions* pinjaman antara lain dalam hal terdapat perubahan mengenai bentuk pinjaman, *currency*, jumlah pinjaman, suku bunga, *maturity profile*, biaya-biaya lain, *debt covenants*.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Dalam hal dilakukan perpanjangan/pembaharuan terhadap surat berharga yang telah jatuh tempo, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan kewajiban Bank dalam rangka perdagangan internasional meliputi antara lain L/C, *usance* L/C, *red clause* L/C, *stand by* L/C, dan lainnya yang sejenis.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20